



**PUTUSAN**  
Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

Nama lengkap : M. Dafa Akbar Ariga  
Tempat lahir : Takengon  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Desember 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso Gang Senin Kelurahan  
Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun / jalan  
Kebayakan Lorong Kala Jengking Desa kebayakan  
Kecamatan Mandala Kabupaten Aceh Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ojek Online

Terdakwa M. Dafa Akbar Ariga ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : Firmansyah Badar  
Tempat lahir : Langsa  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 November 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Brigjen katamso gang Pasar Senin Kelurahan  
Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun /  
kampung Seulalah Kota Langsa

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Firmansyah Badar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa I dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II didampingi Tim Penasihat Hukumnya Eka Putra Zakran, S.H.,M.H., Sabda Abdillah Lubis, S.H.,M.H., Tuseno, S.H., M. Irfan Batubara, S.H., Muhammad Rifqi Maulana, S.H., Fikri R. R. Situmorang, S.H dan Zulkifli Lubis, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Eka Putra Zakran, S.H.,M.H & Associates (EPZA) yang beralamat di Jl. Gurami XI Blok AA No. 334 Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan (20251), Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. M. DAFA AKBAR ARIGA** dan Terdakwa II. **FIRMANSYAH BADAR** bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN PENADAHAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. M. DAFA AKBAR ARIGA** dan Terdakwa II. **FIRMANSYAH BADAR** dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah Hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH35BP0036K043112 Nomor Mesin 5BP-043201.

Dikembalikan kepada saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Tim Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Badar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan terdakwa Firmansyah Badar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara Bersama-sama melakukan pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
3. Membebaskan terdakwa Firmansyah Badar dari seluruh tuntutan hukum;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn



4. Memerintahkan supaya terdakwa Firmansyah Badar segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan hak Terdakwa Firmansyah Badar dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa I dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa II pada gilirannya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa mereka Terdakwa I. **M.DAFA AKBAR ARIGA** Terdakwa II. **FIRMANSYAH BADAR** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Bunga Terompet No, 124 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Scorpio warna Biru Nomor Polisi B 6926 TGI milik saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Feruari 2023 sekitar pukul 22.00 wib saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA yang tinggal di kosan Ginting yang beralamat di Jalan Bunga Terompet No, 124 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan memarkirkan sepeda motor Yamaha Scorpio warna Biru dengan nomor polisi B 6926 TGI yang sudah diganti warnanya menjadi merah dibelakang rumah kos dengan keadaan stang terkunci dengan kunci tambahan gembok di cakram sepeda motor dan saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA beristirahat, dan pada keeskan harinya Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wib saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA dan melihat kalau sepeda motor miliknya sudah tidak ada hingga pada sore harinya



saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Sunggal Medan.

- Bahwa semenjak kehilangan sepeda motornya saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA sering melihat di internet pada situs Market Place untuk melihat keberadaan sepeda motor milik saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA kalau kalau ada yang menjualnya, dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib saksi MANAHAN TUA TINAMBUNAN memberitahukan kalau kalau di Market Place ada yang menawarkan sepeda motor yang mirip jenisnya dengan milik saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA yang hilang, kemudian saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA menghubungi penjual yaitu terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA dimana diakui terdakwa I. menyakan kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dijual dengan harga Rp. 7.300.000,- ( tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan keterangan surat surat kendaraan sudah tidak ada karena hilang tercecer dan setelah sepakat akhirnya disepakati untuk bertemu dengan lokasi di dekat Stadion Teladan Medan sekitar pukul 17.00 wib dan saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA dengan mengajak serta saksi MANAHAN TUA TINAMBUNAN dan saksi JEKO SANDRO P.LUMBAN GAOL segera menuju ke lokasi dan setelah menunggu sekitar 1 jam datang terdakwa II. FIRMANSYAH BADAR menjumpai saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA dengan mengatakan “ orang abang yang mau COD”, dan setelah dijawab “ iya bang”, kemudian terdakwa II. FIRMANSYAH BADAR menghubungi terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA dengan mengatakan “ uda..datang sini la”, dan tidak lama kemudian terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio dan kemudian saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor dengan mengecek nomor rangka dan nomor mesin dan setelah cocok kemudian saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA , saksi MANAHAN TUA TINAMBUNAN dan saksi JEKO SANDRO P.LUMBAN GAOL segera mengamankan Terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA dan Terdakwa II. FIRMANSYAH BADAR dengan mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA yang sebelumnya hilang dicuri orang , lalu menyerahkannya terdakwa terdakwa kepada pihak yang berwajib.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA menderita kerugian Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa mereka Terdakwa I. **M.DAFA AKBAR ARIGA** Terdakwa II. **FIRMANSYAH BADAR** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Jalan Stadion Teladan Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Kota Medan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ **membeli , menerima gadai, atau karena hendak mendapat untung menjual, menggadaikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ,** yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Feruari 2023 sekitar pukul 18.00 wib teman Terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA yang bernama LULUS menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah dengan mengirimkan gambar sepeda motor dimaksud dimana LULUS menawarkan harga sepeda motor tersebut Rp.5.900.000,- ( lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA dan sepakat untu bertemu di Jalan Mongonsidi Medan yang tidak jauh dari Mc Donals dan Terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA datang bersama dengan Terdakwa II.FIRMANSYAH BADAR dan sampai lebih dahulu hingga setelah menunggu beberapa saat datang LULUS seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi dokumen yang menyertai kendaraan berupa STNK dan BPKB, setelah memeriksa kendaraan sepeda motor Terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA membayar harga sepeda motor yang sudah disepakati semula dan kemudian Terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA membawa kendaraan yang baru dibeli sedangkan Terdakwa II. FIRMANSYAH BADAR mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke kos dan semenjak itu sepeda motor dipergunakan Terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA sebagai alat transformasi sehari hari.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian timbul niat Terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga lebih tinggi demi untuk mendapatkan keuntungan kemudian Terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA memasang iklan penjualan pada situs internet Market Place dimana pada saat itu iklan tersebut di baca oleh saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA kemudian saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA menghubungi penjual terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA dimana diakui terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA menyakan kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dijual dengan harga Rp. 7.300.000,- ( tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan keterangan surat surat kendaraan sudah tidak ada karena hilang tercecer dan setelah sepakat akhirnya disepakati untuk bertemu dengan lokasi di dekat Stadion Teladan Medan sekitar pukul 17.00 wib dan saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA dengan mengajak serta saksi MANAHAN TUA TINAMBUNAN dan saksi JEKO SANDRO P.LUMBAN GAOL segera menuju ke lokasi dan setelah menunggu sekitar 1 jam datang terdakwa II. FIRMANSYAH BADAR menjumpai saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA dengan mengatakan “ orang abang yang mau COD”, dan setelah dijawab “ iya bang”, kemudian terdakwa II. FIRMANSYAH BADAR menghubungi terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA dengan mengatakan “ uda..datang sini la”, dan tidak lama kemudian terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio dan kemudian saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor dengan mengecek nomor rangka dan nomor mesin dan setelah cocok kemudian saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA , saksi MANAHAN TUA TINAMBUNAN dan saksi JEKO SANDRO P.LUMBAN GAOL segera mengamankan Terdakwa I. M.DAFA AKBAR ARIGA dan Terdakwa II. FIRMANSYAH BADAR dengan mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA yang sebelumnya hilang dicuri orang lalu menyerahkannya terdakwa terdakwa kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi IDELUONSIUS INDRA PARASIAN PURBA menderita kerugian Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.***

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya, selanjutnya Terdakwa I M. Dafa Akbar Ariga dan Terdakwa II Firmansyah Badar melalui Tim Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ideluonsius Indra Parasian Purba, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tinggal kost di Jalan Bunga Terompet No.124 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang dimana sudah tinggal disana selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Saksi memiliki berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Scorpio warna Biru Nomor Polisi B 6926 TGI, dimana warnanya sudah diganti menjadi Merah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB seperti biasanya Saksi memarkirkan sepeda motornya di parkiran belakang kost dengan stang dikunci dan ckram dipasang gembok kemudian Saksi tidur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB pagi Saksi bangun keluar kamar menuju parkiran belakang dan melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada teman temannya kalau dirinya kehilangan sepeda motor dan kemudian sore harinya Saksi membuat laporan kehilangan di Polsekta Medan Sunggal;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat siapa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor miliknya;
- Bahwa semenjak hilangnya sepeda motor Saksu sering melihat di Market Place social media / internet kalau kalau ada terlihat sepeda motor milik Saksi diperjual belikan;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut di Market Place yang sedang diperjual belikan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib Saksi Manahan Tua Tinabunan memberitahukan kepada saya kalau di Market Place ada sepeda motor yang ditawarkan mirip dengan milik Saksi kemudian Saksi melihat Market Place dimaksud dan melihat sepeda motor yang di tawarkan Saksi yakin kalau

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu adalah sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi Manahan Tua Tinambunan menghubungi/men-chat si penjual yang tertulis bernama Rizky yang biasa didalam perdagangan Market Place nama yang digunakan adalah nama samara;

- Bahwa sepeda motor tersebut di sebutkan tidak memiliki surat kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan ditawarkan dengan harga Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibuat janji untuk melakukan COD (Cast On Delivery), dimana direncanakan untuk berjumpa di daerah Teladan yang tidak jauh dari lokasi Mc Donald sekitar pukul 14.00 wib. Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi Manahan Tua Tinambunan, Saksi Jeko Sandro P.Lumbangaol bersama sama dengan beberapa orang teman lainnya pergi menuju Stadion Teladan dengan tujuan jika benar itu adalah sepeda motor Saksi akan menangkap orang yang menguasai sepeda motornya tersebut.

- Bahwa setelah ditunggu ternyata waktu jumpa berubah hingga menjadi pukul 17.30 wib dimana kemudian yang pertama kali datang adalah Terdakwa II dengan mendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah milik Terdakwa II sendiri dan menjumpai Saksi dengan yang lainnya dengan mengatakan "orang abang yang mau COD", yang dijawab Saksi "iya bang" kemudian Terdakwa II menghubungi seseorang melalui handphonenya dengan mengatakan "udah datang sini la". Tidak lama kemudian datang Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah tanpa nomor plat kendaraan, dimana sepertinya Terdakwa tidak jauh dari lokasi transaksi COD;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa I siapa pemilik sepeda motor, dimana Terdakwa I mengakui sepeda motor adalah miliknya dan surat surat kendaraan sudah hilang ketika ditanya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Terdakwa I tidak bisa menunjukkan dengan alasan yang berbelit belit sehingga Saksi memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dibawa Terdakwa I ternyata nomor rangka dan nomor mesin cocok dengan surat kendaraan yang ada pada Saksi sehingga Saksi bersama dengan Saksi Manahan Tua Tinambunan, Saksi Jeko Sandro P. Lumbangaol dan dengan beberapa orang teman



lainnya mengamankan Terdakwa II dan Saksi mengamankan Terdakwa I;

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Manahan Tua Tinambunan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tinggal di kost-an GINTING di Jalan Bungan Terompet No.124 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang sudah sekitar setengah tahun;
- Bahwa semenjak kost disitu Saksi kenal dengan Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba telah kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi terbangun dan melihat kearah luar kamar dimana lampu luar tidak menyala. Hal tersebut membuat Saksi curiga dan keluar melihat parkiran sepeda motor yang posisinya disamping kamar Saksi dan melihat posisi sepeda motor tersebut sudah tidak ditempat semula dan juga tidak melihat keberadaan sepeda motor milik Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba ketika itu Saksi hanya menduga kalau sepeda motor milik Ideluonsius Indra Parasian Purba dimasukkan kedalam kamar kost-annya. Sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi baru saja sampai di kampus mendapat telepon dari Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba yang memberitahukan kalau sepeda motor miliknya hilang dari parkiran kost-an namun tidak melihat siapa pencurinya setelah mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba telah hilang;
- Bahwa Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba meminta tolong untuk menemaninya mencari dan Saksipun kembali ke kost-an lalu bersama sama mencari rekaman CCTV yang ada disekitaran kost-an namun tidak ada sehingga tidak diketahui siapa yang sudah mengambilnya kemudian Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn



bersama dengan Saksi membuat laporan kehilangan ke Polsekta Medan Sunggal;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib Saksi melihat di Market Place ada orang yang menjual sepeda motor yang mirip persis dengan milik Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba sepeda motor Honda Scorpio warna Merah sebelumnya sepeda motor milik Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba tersebut berwarna Biru sesuai dengan surat kendaraannya namun dimodifikasi oleh Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba menjadi warna Merah;

- Bahwa sepeda motor disebut dijual dalam keadaan kosong yang maksudnya tanpa dilengkapi surat kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kemudian Saksi memberitahukannya kepada Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba dimana Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba meminta kepada Saksi untuk menghubungi penjual kemudian Saksi menghubungi melalui chat penjualnya yang tersebut bernama Rizky dimana menjelaskan sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian diperjanjikan untuk melakukan COD (Cast On Delivery) dimana direncanakan untuk berjumpa di daerah Teladan yang tidak jauh dari lokasi Mc Donald sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa pada saat COD yang mau melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi serta Saksi Jeko Sandro P. Lumban Gaol bersama sama dengan beberapa orang teman lainnya semua ada sekitar 9 orang pergi menuju Teladan dengan tujuan jika benar itu adalah sepeda motor Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba akan menangkap orang yang menguasai sepeda motornya tersebut setelah ditunggu ternyata waktu jumpa berubah hingga menjadi pukul 17.30 WIB dimana kemudian yang pertama kali datang adalah Terdakwa II dengan mendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah milik Terdakwa II sendiri dan menjumpai Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba dengan yang lainnya dengan mengatakan "orang abang yang mau COD", yang dijawab Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba "iya bang";

- Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi seseorang melalui handphonenya dengan mengatakan "udah datang sini la". Tidak lama

*Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn*



kemudian datang Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah tanpa nomor plat kendaraan, dimana seperti halnya Terdakwa I tidak jauh dari lokasi transaksi COD Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bertanya kepada Terdakwa I siapa pemilik sepeda motor, dimana Terdakwa I mengakui sepeda motor adalah miliknya dan surat surat kendaraan sudah hilang. Ketika ditanya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Terdakwa I tidak bisa menunjukkan dengan alasan yang berbelit belit sehingga Saksi memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dibawa Terdakwa I ternyata nomor rangka dan nomor mesin cocok dengan surat kendaraan yang ada pada Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba sehingga Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi, Saksi Jeko Sandro P Lumbangaol dan dengan beberapa orang teman lainnya mengamankan Para Terdakwa dan membawanya ke Polsekta Medan Kota yang tidak jauh dari lokasi;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba menderita kerugian Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa cara Saksi mengamankan Para Terdakwa tersebut dengan cara Saksi memegang sepeda motor milik Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba sedangkan Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba memegang tubuh Terdakwa I Terdakwa II dipegang oleh teman lainnya dan ada melakukan perlawanan dengan mengatakan kalau dirinya tidak terlibat dengan penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa apa yang dikatakan Terdakwa II kami tidak mau mendengarkan argumennya karena kami merasa kalau sepeda motor tersebut ada pada Para Terdakwa adalah merupakan hal yang tidak wajar dan merasa kalau Para Terdakwa lah yang telah mencurinya kemudian Para Terdakwa diserahkan kepada petugas Polsekta Medan Kota yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian dan pihak Kepolisian Medan Kota kemudian menyerahkan kasus ini ke Polsekta Sunggal sesuai dengan lokasi tidak pidana terjadi;

- Terhadap keterangan saksi, dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jeko Sandro P Lumban Gaol, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tinggal di kost-an Ginting di Jalan Bunga Torempet No.124 Kelurahan Simpakata Kecamatan Medan Selayang sejak Mei 2022;
- Bahwa di lokasi Kost-an setiap penghuninya yang memiliki sepeda motor jika malam hari harus diparkirkan di parkiran belakang kost;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 07.15 WIB seperti biasanya Saksi pergi ke kampus dan sekitar pukul 11.20 WIB Saksi mendapatkan informasi dari teman sesama kost kalau sepeda motor milik Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba hilang kemudian Saksi pulang ke kost-an dan terlihat temen teman yang lainnya sudah ramai dibelakang kost-an dimana tidak diketahui siapa pencurinya;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita langsung dari Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba kalau sepeda motor miliknya yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui kalau Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Sunggal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Mahanan Tua Tinambunan teman sesama kost memberitahukan ada melihat sepeda motor Honda Scorpio warna Merah Hitam yang persis sama dengan milik Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba dijual di Market Place;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi Mahanan Tua Tinambunan dan beberapa teman lainnya ikut untuk menjumpai pembeli yang memasang iklan menjual sepeda motor yang mirip dengan milik Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba kesepakatan untuk berjumpa di sekitar Teladan Medan tidak jauh dari Mc Donald dimana setelah sampai dilokasi Saksi menunggu disuatu tempat dekat dengan lokasi;
- Bahwa Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi berdampingan menunggu penjualnya datang sehingga pada pukul 17.30 WIB datang Terdakwa II dan tidak lama kemudian berjarak sekitar 5 menit datang Terdakwa I membawa sepeda motornya

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi diberitahu Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba kalau sepeda motor yang dibawa Para Terdakwa benar adalah miliknya dan adanya persesuaian /kecocokan dengan nomor rangka dan nomor mesin dengan surat kepemilikan yang dimiliki Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba;

- Bahwa Saksi mendekati ke posisi Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba yang kemudian bersama sama mengamankan Para Terdakwa dan sepeda motornya Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba lalu membawanya ke kantor Kepolisian Polsek Medan Kota yang tidak jauh dari lokasi;

- Bahwa Terdakwa II dipegang oleh teman lainnya dan ada melakukan perlawanan dengan mengatakan kalau dirinya tidak terlibat dengan penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa yang dikatakan Terdakwa II Saksi dan yang lainnya tidak mau mendengarkan argumennya karena kami merasa kalau sepeda motor tersebut ada pada Para Terdakwa tadalah merupakan hal yang tidak wajar dan merasa kalau Para Terdakwa lah yang telah mencurinya;

- Terhadap keterangan saksi, dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Terdakwa I. M. Dafa Akbar Ariga, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Terdakwa I sudah sangat mengenal Terdakwa II dimana kenal sejak kecil ketika sama sama tinggal di kampung;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I mendapat kiriman foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah dari teman yang sudah dikenalnya bernama LULUS;

- Bahwa LULUS menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I berminat untuk membelinya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah dengan Lulus (DPO) disepakati berjumpa di jalan Mongonsidi dan Terdakwa I kemudian datang ke lokasi dan tidak lama kemudian LULUS datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio tersebut tanpa nomor polisi Transaksi pun dilaksanakan dimana sepeda motor dijual tanpa kelengkapan surat kendaraan yaitu tanpa dilengkapi surat kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa semenjak itu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah dipergunakan Terdakwa I sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa timbul niat Terdakwa I untuk menjualnya kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa I memasang iklan di Market Place serta gambar sepeda motor yang dijual dengan harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 ada orang yang tertarik untuk membeli kemudian saling berhubungan dengan chat untuk bertemu membeli sepeda motor dengan sistem COD (Cash On Delivery) disepakati untuk bertemu di sekitar Stadion Teladan dan kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II kalau ada yang mau membeli sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk menemani kemudian sekitar pukul 17.00 wib bersama-sama bergerak dimana saya mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk duluan menjumpai agar tidak pergi sedangkan Terdakwa I menunggu di Simpang Pelangi tidak jauh dari lokasi yang disepakati untuk COD. Sekitar 10 menit kemudian Terdakwa II menelepon Terdakwa I dengan mengatakan "uda datang sini la". Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio Terdakwa mendekati lokasi dimana sudah ada Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi Manahan Tua Tinambunan yang tidak dikenal yang kemudian memeriksa sepeda motor Yamaha Scorpio;
- Bahwa kemudian Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya yang sebelumnya hilang dicuri sehingga Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi Manahan Tua Tinambunan bersama teman yang lain mengamankan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II dan kemudian dibawa ke Polsekta Medan Kota yang tidak jauh dari lokasi kejadian;

- Bahwa hanya 1 malam saja di Polsekta Medan Kota kemudian diserahkan ke Polsekta Sunggal dikarenakan Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba melaporkan kehilangan sepeda motornya disana;
- Bahwa Terdakwa I menjual sepeda motor karena sepeda motor tidak nyaman dipakai padahal pada saat membelinya Terdakwa I melakukan tes drive;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah membeli sepeda motor tanpa surat kendaraan STNK dan BPKB yang di beli melalui Market Place dan kemudian dijual kembali juga melalu Market Place;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I juga pernah membeli sepeda motor Honda Beat warna Merah hanya memiliki surat STNK saja dari LULUS;

Terdakwa II. Firmansyah Badar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa II sudah sangat mengenal Terdakwa I dimana kenal sejak kecil ketika sama sama tinggal dikampung;
- Bahwa Terdakwa I mau menjual sepeda motor Yamaha Scorpio kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa I memasang iklan di Market Place serta gambar sepeda motor yang dijual dengan harga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 ada orang yang tertarik untuk membeli kemudian saling berhubungan dengan chat untuk bertemu membeli sepeda motor dengan sistem COD (Cast On Delivery) disepakati untuk bertemu di sekitar Stadion Teladan dan kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II kalau ada yang mau membeli sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemani kemudian sekitar pukul 17.00 WIB bersama sama bergerak dimana Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk duluan menjumpai agar si pembeli tidak pergi sedangkan Terdakwa I mengisi minyak bensin karena minyak sepeda motor Yamaha Scorpio habis kemudian Terdakwa II menjumpai Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manahan Tua Tinambunan yang sudah datang lebih dahulu dan Terdakwa II berkata “abang yang COD Scorpio”, yang dijawab Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi Manahan Tua Tinambunan mengatakan “iya”. kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan “uda datang sini la” kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio Terdakwa I mendekati lokasi dimana sudah ada Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi Manahan Tua Tinambunan yang kemudian memeriksa sepeda motor Yamaha Scorpio;

- Bahwa kemudian Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya yang sebelumnya hilang dicuri sehingga Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi Manahan Tua Tinambunan bersama teman yang lain mengamankan Terdakwa II dan Terdakwa I dengan kemudian dibawa ke Polsekta Medan Kota yang tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau sepeda motor tersebut tanpa ada memiliki surat kendaraan pada saat dijual kepada Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba;
- Bahwa hanya 1 malam saja di Polsekta Medan Kota kemudian diserahkan ke Polsekta Sunggal dikarenakan Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba melaporkan kehilangan sepeda motornya disana;
- Bahwa Terdakwa I ketika pergi membeli sepeda motor Yamah Scorpio hanya seorang diri tanpa ditemani oleh Terdakwa II sedangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa II pada point 23 menerangkan Terdakwa I membeli sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa II sudah mengetahui kalau sepeda motor yang dijual tanpa dilengkapi dengan surat surat sah kendaraan;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau yang dijual adalah sepeda motor Terdakwa I yang selama ini dipakainya tanpa memiliki plat Nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa II hanya sekedar membantu Terdakwa I untuk menjualkan sepeda motornya tanpa ada dijanjikan imbalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Erwin Jaya, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa II datang ke Medan pada April tahun 2022, setahu Saksi Ayah dari Terdakwa II sedang menderita sakit stroke,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui pernah berobat di Rumah Sakit H. Adam Malik Medan saat itu  
Saksi lihat Terdakwa yang mengurus ayahnya yang sakit;

- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa II adalah anak yang baik yang selalu membantu orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa II datang ke Medan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kalau Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian sebelum diminta menjadi Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II menyatakan membenarkannya dan tidak ada keberatan.

2. Susilawati, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa II adalah Suami Saksi dengan ayah dari Terdakwa II adalah teman;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II datang ke Medan Saksi pernah ditelpon oleh ibu Terdakwa II jika Terdakwa II akan ke Medan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa selama ini Terdakwa II Saksi ketahui sering membantu orang tuanya di ladang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa II baru saja tamat sekolah SMK dan saat ini kost di Jln. Air Bersih Medan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi ibu Terdakwa II bekerja sebagai penyapu jalanan, sedangkan ayahnya tidak bekerja karena sedang sakit struk;
- Bahwa Terdakwa II adalah anak pertama dan memiliki satu orang adik;
- Bahwa Terdakwa II sendiri yang ingin mencari pekerjaan untuk membantu orang tuanya;
- Bahwa Ayah Terdakwa II sudah dua tahun sakit struk;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa II tidak pernah di hukum karena melakukan kejahatan;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II menyatakan membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah Hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH35BP0036K043112 Nomor Mesin 5BP-043201;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba memiliki berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Scorpio warna Biru Nomor Polisi B 6926 TGI, dimana warnanya sudah diganti menjadi Merah pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB seperti biasanya Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba memarkirkan sepeda motornya di parkiran belakang kost Saksi di Jalan Bunga Terompet No.124 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang dengan stang dikunci dan ckram dipasang gembok kemudian Saksi tidur kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB pagi Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bangun keluar kamar menuju parkiran belakang dan melihat sepeda motor milik Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba sudah tidak ada dan Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba memberitahukan kepada teman temannya kalau dirinya kehilangan sepeda motor dan kemudian sore harinya Saksi membuat laporan kehilangan di Polsekta Medan Sunggal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Manahan Tua Tinabunan memberitahukan kepada Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba kalau di Market Place ada sepeda motor yang ditawarkan mirip dengan milik Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba kemudian Saksi melihat Market Place dimaksud dan melihat sepeda motor yang di tawarkan Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba yakin kalau itu adalah sepeda motor milik Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba kemudian Saksi Manahan Tua Tinabunan menghubungi/men-chat si penjual yang tertulis bernama Rizky yang biasa didalam perdagangan Market Place nama yang digunakan adalah nama samara dan sepeda motor tersebut di sebutkan tidak memiliki surat kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan ditawarkan dengan harga Rp.7.300.000,- ( tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibuat janji untuk melakukan COD (Cast On Delivery) dimana direncanakan untuk berjumpa di daerah Teladan yang tidak jauh dari lokasi Mc Donald sekitar pukul 14.00 wib. Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi Manahan Tua Tinabunan, Saksi Jeko Sandro P.Lumbangaol bersama sama dengan beberapa orang teman lainnya pergi menuju Stadion Teladan dengan tujuan jika benar itu adalah sepeda motor Saksi akan menangkap orang yang menguasai sepeda motornya tersebut kemudian yang pertama kali datang adalah Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah milik Terdakwa II sendiri dan menjumpai Saksi Ideluonsius Indra Parasian

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba dengan yang lainnya dengan mengatakan “orang abang yang mau COD”, yang dijawab Saksi “iya bang” kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan “udah datang sini la”. Tidak lama kemudian datang Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah tanpa nomor plat kendaraan, dimana sepertinya Terdakwa tidak jauh dari lokasi transaksi COD;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa I siapa pemilik sepeda motor, dimana Terdakwa I mengakui sepeda motor adalah miliknya dan surat surat kendaraan sudah hilang ketika ditanya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Terdakwa I tidak bisa menunjukkan dengan alasan yang berbelit belit sehingga Saksi memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dibawa Terdakwa I ternyata nomor rangka dan nomor mesin cocok dengan surat kendaraan yang ada pada Saksi sehingga Saksi bersama dengan Saksi Manahan Tua Tinambunan, Saksi Jeko Sandro P. Lumbangaol dan dengan beberapa orang teman lainnya mengamankan Terdakwa II dan Saksi mengamankan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I mendapat kiriman foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah dari teman yang sudah dikenalnya bernama LULUS dan LULUS menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I berminat untuk membelinya kemudian Terdakwa I melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah dengan Lulus (DPO) disepakati berjumpa di jalan Mongonsidi dan Terdakwa I kemudian datang ke lokasi dan tidak lama kemudia LULUS datang dengan mengendarai sepeda motor Yahama Scorpio tersebut tanpa nomor polisi Transaksi pun dilaksanakan dimana sepeda motor dijual tanpa kelengkapan surat kendaraan yaitu tanpa dilengkapi surat kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

- Bahwa semenjak itu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah dipergunakan Terdakwa I sebagai alat transportasinya sehari hari kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa I memasang iklan di Market Place serta gambar sepeda motor yang dijual dengan harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 ada orang yang tertarik untuk membeli kemudian saling berhubungan dengan chat untuk bertemu membeli sepeda motor

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem COD (Cast On Delivery) disepehati untuk bertemu di sekitar Stadion Teladan dan kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II kalau ada yang mau membeli sepeda motor milik Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk menemani kemudian sekitar pukul 17.00 wib bersama sama bergerak dimana Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk duluan menjumpai agar tidak pergi sedangkan Terdakwa I menunggu di Simpang Pelangi tidak jauh dari lokasi yang disepehati untuk COD. Sekitar 10 menit kemudian Terdakwa II menelepon Terdakwa I dengan mengatakan “uda datang sini la”. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio Terdakwa mendekati lokasi dimana sudah ada Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi Manahan Tua Tinambunan yang tidak dikenal yang kemudian memeriksa sepeda motor Yamaha Scorpio;

- Bahwa kemudian Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya yang sebelumnya hilang dicuri sehingga Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi Manahan Tua Tinambunan bersama teman yang lain mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan kemudian dibawa ke Polsekta Medan Kota yang tidak jauh dari lokasi kejadian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah membeli sepeda motor tanpa surat kendaraan STNK dan BPKB yang di beli melalui Market Place dan kemudian dijual kembali juga melalui Market Place;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I juga pernah membeli sepeda motor Honda Beat warna Merah hanya memiliki surat STNK saja dari LULUS;

- Bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk menjualkan sepeda motornya dan mengetahui kalau sepeda motor tersebut tanpa ada memiliki surat kendaraan pada saat dijual kepada Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba dan Terdakwa II mengetahui kalau yang dijual adalah sepeda motor Terdakwa I yang selama ini dipakainya tanpa memiliki plat Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Membeli (*kopen*), menyewa (*huren*), menukar (*inruilen*), menerima gadai (*in pand nemen*), menerima hadiah (*als geschenk aannemen*), atau untuk menarik keuntungan (*uit winstbejag*), menjual (*verkopen*), menyewakan (*verhuren*), menukarkan, menggadaikan (*in pand geven*), mengangkut (*vervoeren*), menyimpan (*bewaren*) atau menyembunyikan (*verbergen*);
2. Sesuatu barang (*eenig voorwerp*);
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan (*waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kasus in concreto menunjukkan bahwa para Terdakwa dalam perbuatannya telah didakwa, baik sebagai pelaku atau mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Membeli (*kopen*), menyewa (*huren*), menukar (*inruilen*), menerima gadai (*in pand nemen*), menerima hadiah (*als geschenk aannemen*), atau untuk menarik keuntungan (*uit winstbejag*), menjual (*verkopen*), menyewakan (*verhuren*), menukarkan, menggadaikan (*in pand geven*), mengangkut (*vervoeren*), menyimpan (*bewaren*) atau menyembunyikan (*verbergen*);

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, dimana terdapatnya beberapa alternative perbuatan yang dilarang sebagai sub unsur Pasal yang didakwakan, yaitu:

1. adanya perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah; atau
2. untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hukum terhadap sub



unsur Pasal lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur Pasal ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Burgerlijk Wetboek antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (eks Pasal 1457);

Menimbang, bahwa dengan demikian “membeli” (kopen) eks ketentuan Pasal 1457 BW dalam hal ini ditafsirkan adalah sebagai perbuatan seseorang dalam mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian yang dalam lapangan hukum perdata kemudian disebut sebagai perjanjian jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I mendapat kiriman foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah dari teman yang sudah dikenalnya bernama LULUS dan LULUS menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I berminat untuk membelinya kemudian Terdakwa I melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah dengan Lulus (DPO) disepakati berjumpa di jalan Mongonsidi dan Terdakwa I kemudian datang ke lokasi dan tidak lama kemudia LULUS datang dengan mengendarai sepeda motor Yahama Scorpio tersebut tanpa nomor polisi Transaksipun dilaksanakan dimana sepeda motor dijual tanpa kelengkapan surat kendaraan yaitu tanpa dilengkapi surat kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa I memasang iklan di Market Place serta gambar sepeda motor yang dijual dengan harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 ada orang yang tertarik untuk membeli kemudian saling berhubungan dengan chat untuk bertemu membeli sepeda motor dengan sistem COD (Cast On Delivery) disepekati untuk bertemu di sekitar Stadion Teladan dan kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II kalau ada yang mau membeli sepeda motor milik Terdakwa I dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemani kemudian sekitar pukul 17.00 WIB bersama sama bergerak dimana Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk duluan menjumpai agar tidak pergi sedangkan Terdakwa I menunggu di Simpang

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelangi tidak jauh dari lokasi yang disepekat untuk COD. Sekitar 10 menit kemudian Terdakwa II menelepon Terdakwa I dengan mengatakan “uda datang sini la”. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio Terdakwa mendekati lokasi dimana sudah ada Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi Manahan Tua Tinambunan yang tidak dikenal yang kemudian memeriksa sepeda motor Yamaha Scorpio dan kemudian Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya yang sebelumnya hilang dicuri sehingga Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi Manahan Tua Tinambunan bersama teman yang lain mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan kemudian dibawa ke Polsekta Medan Teladan yang tidak jauh dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis terhadap sub unsur membeli (kopen) dan menjual (*verkopen*) pada diri masing-masing Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum, sehingga terhadap unsur lain sebagai alternative perbuatan lainnya dalam unsur Pasal di atas tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terbukti pula menurut hukum;

## Ad.2. Unsur sesuatu barang (*eenig voorwerp*)

Menimbang, bahwa unsur sesuatu barang dalam ketentuan Pasal di atas, dimaksudkan adalah sebagai obyek perjanjian jual beli in casu objek materi perbuatan para Terdakwa sebagaimana unsur terdahulu;

Menimbang, bahwa dengan mengambil bentuk pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa I dalam perbuatannya telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I mendapat kiriman foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah seharga Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari teman yang sudah dikenalnya bernama LULUS dan telah menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah memasang iklan di Market Place serta gambar sepeda motor yang dijual dengan harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Bersama-sama dengan Terdakwa II telah melakukan penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sesuatu barang terkait materi perbuatan penjualan yang dilakukan Para Terdakwa dalam casus in concreto adalah menunjuk pada barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur sesuatu barang (*eenig voorwerp*) dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan (*waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*);

Menimbang, bahwa dengan mengambil bentuk pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa I dalam perbuatannya telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I mendapat kiriman foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah seharga Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari teman yang sudah dikenalnya bernama LULUS dan telah menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah memasang iklan di Market Place serta gambar sepeda motor yang dijual dengan harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Bersama-sama dengan Terdakwa II menjualnya kepada Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba;

Menimbang, bahwa secara *feitelijke* terkait 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB seperti biasanya Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba memarkirkan sepeda motornya di parkiran belakang kost Saksi di Jalan Bunga Terompet No.124 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang dengan stang dikunci dan ckram dipasang gembok kemudian Saksi tidur kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB pagi Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bangun keluar kamar menuju parkiran belakang dan melihat sepeda motor milik Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba sudah tidak ada dan Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba memberitahukan kepada teman temannya kalau dirinya kehilangan sepeda motor dan kemudian sore harinya Saksi membuat laporan kehilangan di Polsekta Medan Sunggal;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Manahan Tua Tinabunan memberitahukan kepada Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba kalau di Market Place ada sepeda motor yang ditawarkan mirip dengan milik Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba kemudian Saksi melihat Market Place dimaksud dan melihat sepeda motor yang di tawarkan Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba yakin kalau itu adalah sepeda motor milik Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba kemudian Saksi Manahan Tua Tinabunan menghubungi/men-chat si penjual yang tertulis bernama Rizky

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa didalam perdagangan Market Place nama yang digunakan adalah nama samara dan sepeda motor tersebut di sebutkan tidak memiliki surat kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan ditawarkan dengan harga Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibuat janji untuk melakukan COD (Cast On Delivery) dimana direncanakan untuk berjumpa di daerah Teladan yang tidak jauh dari lokasi Mc Donald sekitar pukul 14.00 WIB. Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba bersama dengan Saksi Manahan Tua Tinambunan, Saksi Jeko Sandro P. Lumbangaol bersama sama dengan beberapa orang teman lainnya pergi menuju Stadion Teladan dengan tujuan jika benar itu adalah sepeda motor Saksi akan menangkap orang yang menguasai sepeda motornya tersebut kemudian yang pertama kali datang adalah Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah milik Terdakwa II sendiri dan menjumpai Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba dengan yang lainnya dengan mengatakan "orang abang yang mau COD", yang dijawab Saksi "iya bang" kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan "udah datang sini la". Tidak lama kemudian datang Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah tanpa nomor plat kendaraan, dimana sepertinya Terdakwa tidak jauh dari lokasi transaksi COD dan Ketika Saksi memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dibawa Terdakwa I ternyata nomor rangka dan nomor mesin cocok dengan surat kendaraan yang ada pada Saksi sehingga Saksi bersama dengan Saksi Manahan Tua Tinambunan, Saksi Jeko Sandro P. Lumbangaol dan dengan beberapa orang teman lainnya mengamankan Terdakwa II dan Saksi mengamankan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa I bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I mendapat kiriman foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah dari teman yang sudah dikenalnya bernama LULUS dan LULUS menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I berminat untuk membelinya kemudian Terdakwa I melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah dengan Lulus (DPO) disepakati berjumpa di jalan Mongonsidi dan Terdakwa I kemudian datang ke lokasi dan tidak lama kemudia LULUS datang dengan mengendarai sepeda motor Yahama Scorpio tersebut tanpa nomor polisi Transaksipun dilaksanakan dimana sepeda motor

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual tanpa kelengkapan surat kendaraan yaitu tanpa dilengkapi surat kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Terdakwa II mencabut keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sepanjang terhadap keterangannya yang mengatakan bahwa dirinya ikut bersama-sama dengan Terdakwa I Ketika membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah tersebut dari LULUS dan Ketika Terdakwa I dan hendak menjualnya bersama-sama dengan Terdakwa II hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah Terdakwa I telah menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah tersebut adalah barang hasil kejahatan karena tidak ada BPKB dan STNK yang mana STNK dan BPKB tersebut ada ditangan pemiliknya I casu Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba yang hilang diparkiran kost Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba in casu dijual dengan harga murah dan tidak mempunyai Bon Faktur Pembelian Barang;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa II berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam kapasitasnya sebagai pihak yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan sebelumnya, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB Terdakwa II datang menjumpai Saksi-saksi di tempat yang telah diperjanjikan dan tidak lama kemudian berjarak sekitar 5 menit datang Terdakwa I membawa sepeda motornya kemudian Saksi-saksi diberitahu kalau sepeda motor yang dibawa Para Terdakwa benar adalah miliknya dan adanya persesuaian/kecocokan dengan nomor rangka dan nomor mesin dengan surat kepemilikan yang dimiliki Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba sampai kemudian Saksi-saksi mengamankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa sepanjang terhadap fakta

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn



bahwa Terdakwa II datang terlebih dahulu menjumpai Saksi-saksi selaku pihak yang akan membeli sepeda motor *a quo*, baru kemudian datang ke lokasi Terdakwa II. Demikian pula terkait fakta adanya tindakan transaksi jual beli antara para Terdakwa atau setidaknya antara Terdakwa I dengan Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 ada orang yang tertarik untuk membeli kemudian saling berhubungan dengan chat untuk bertemu membeli sepeda motor dengan sistem COD (Cast On Delivery) disepakati untuk bertemu di sekitar Stadion Teladan dan kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II kalau ada yang mau membeli sepeda motor milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, secara *feitelijk* menunjukkan adanya pengetahuan Terdakwa II tentang adanya negosiasi atau transaksi jual beli sepeda motor *a quo* dan Terdakwa II terlebih dahulu menjumpai Saksi baru kemudian Terdakwa I in casu untuk menindaklanjuti transaksi yang telah dilakukan sebelumnya dengan mengatakan bahwa sepeda motor *a quo* adalah milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, khususnya terhadap materi perbuatan Terdakwa II, maka patut diduga bahwa Terdakwa cukup mengetahui atau setidaknya dipandang mengetahui bahwa sepeda motor yang akan dijual tersebut tidak dilengkapi surat-surat atau diduga diperoleh karena kejahatan (*waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*) sebagaimana lazimnya perolehan sah dari jual beli sebuah sepeda motor;

Menimbang, bahwa pengetahuan Terdakwa II terhadap keberadaan surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut seyogianya menjadi bagian pertimbangan Terdakwa II sebelum ikut serta bersama-sama dengan Terdakwa I melakukan jual beli sepeda motor *a quo*, sehingga dugaan bahwa diperoleh karena kejahatan (*waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*) dipandang telah terdapat pada diri Terdakwa II,

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap materi perbuatan Terdakwa II dipandang telah memenuhi sub unsur turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan (*waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*), dinyatakan telah terbukti menurut hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka sekaligus Majelis menyatakan tidak sependapat dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekedar memberikan pertimbangannya terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Tim Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa II tidak didampingi Penasehat Hukumnya pada tingkat Penyidik;

Menimbang, bahwa memperhatikan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam kasus in concreto, khususnya pada tingkat pemeriksaan para Terdakwa secara feitelijke telah didampingi Advokat atas nama James Simanjuntak, SH.,

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil Penasehat Hukum Terdakwa II dinyatakan telah tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah Hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH35BP0036K043112 Nomor Mesin 5BP-043201;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa sepeda motor sebagaimana barang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti a quo adalah milik dari Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba, sehingga secara yuridis harus dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya in casu Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa berakibat pada timbulnya keresahan Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Dafa Akbar Ariga dan Terdakwa II Firmansyah Badar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penadahan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Merah Hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH35BP0036K043112 Nomor Mesin 5BP-043201.

Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Ideluonsius Indra Parasian Purba;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., dan Fauzul Hamdi, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Candra Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I, serta Terdakwa II didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

M.Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, SH.,